



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 126/PID.B/2015/PN Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ASRUL AIS CANDRA Bin ANIS.**
Tempat lahir : Kolaka.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 05 Pebruari 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa 19 (sembilan belas) Nopember
Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN, sejak tanggal 06 Juli s/d tanggal 24 Agustus 2015 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015;
5. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 09 Nopember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor 126 / Pen. Pid. / 2015 / PN. Unh tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor 126/ Pen.Pid / 2015 / PN. Unh tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Unaaaha tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa berikut surat dakwaan ;

Telah membaca berkas perkara Nomor : 126/ Pid. B/2015 / PN. Unh dan surat surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASRUL Als CANDRA Bin ANIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Silver no.Plat DW. 1206 BG.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni MUH. IDRIS TAHANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Pisau Dapur terbuat dari stensil dengan merk Fortuna dengan gagang warna coklat berukuran 9 cm dan mata pisau berukuran 10 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ASRUL AIS CANDRA Bin ANIS** pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Amesiu Kec.Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau***

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan mobil rental Jenis Avansa Warna Silver dengan No.Pol. DW 1206 BG pergi mencari penumpang jurusan Unaaha-Kendari lalu terdakwa bertemu korban yang sedang menunggu angkutan umum Jurusan Unaaha- Kendari didepan Rumah Sakit lalu terdakwa memuat korban selanjutnya saat dalam perjalanan menuju Kendari tepatnya di Desa Amesiu Kec.Pondidaha Kab. Konawe terdakwa mengemudikan mobilnya ke lorong lalu terdakwa menghentikan mobil lalu menodongkan pisau kearah leher korban sambil berkata” **kasi keluar cepat barang-barangmu kalau tidak saya bunuhko**” lalu korban mengeluarkan semua barang yang ada dalam tas berupa 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cincin perhiasan serta uang tunai sebesar Rp.20,000,-(dua puluh ribu) rupiah, selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa lalu mengancam korban dengan pisau lalu berkata “**mana ko pilih saya perkosa atau kasih saya uangmu sebanyak Rp.3,000,000,- (tiga juta) rupiah kalau tidak saya bunuh ko**”, lalu korban mengatakan tidak punya uang sebesar Rp.3,000,000,-(**tiga juta rupiah**)



hanya ada Rp.1,000,000- (satu juta) rupiah lalu terdakwa menyuruh korban untuk mengambil uang di ATM namun korban mengatakan nanti dirumah saja lalu terdakwa bersama korban kembali ke Unaaha untuk mengambil uang tersebut lalu setibanya depan Rumah sakit korban turun kerumahnya lalu terdakwa menunggu dimobil lalu terdakwa melihat korban datang mendekati mobil lalu ada warga yang melempar sehingga terdakwa kabur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi RUHAINI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **ASRUL AIs CANDRA Bin ANIS** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASRUL AIs CANDRA Bin ANIS** pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Amesiu Kec.Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan mobil rental Jenis Avansa Warna Silver dengan No.Pol. DW 1206 BG pergi mencari penumpang jurusan Unaaha-Kendari lalu terdakwa bertemu korban yang sedang menunggu angkutan umum Jurusan Unaaha- Kendari didepan Rumah Sakit lalu terdakwa memuat korban selanjutnya saat dalam perjalanan menuju Kendari tepatnya di Desa Amesiu Kec.Pondidaha Kab. Konawe terdakwa mengemudikan mobilnya ke lorong lalu terdakwa menghentikan mobil lalu menodongkan pisau kearah leher korban sambil berkata” **kasi keluar cepat barang-barangmu kalau tidak saya bunuhko**” lalu korban mengeluarkan semua barang yang ada dalam tas berupa 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cincin perhiasan serta uang tunai sebesar Rp.20,000,-(dua puluh ribu) rupiah, selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa lalu mengancam korban dengan pisau lalu berkata “**mana ko pilih saya perkosa atau kasih saya uangmu sebanyak Rp.3,000,000,- (tiga juta) rupiah kalau tidak saya bunuh ko**”, lalu korban mengatakan tidak punya uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3,000,000,-(*tiga juta rupiah*)

hanya ada Rp.1,000,000- (*satu juta*)

rupiah lalu terdakwa menyuruh korban

untuk mengambil uang di ATM namun

korban mengatakan nanti dirumah saja lalu

terdakwa bersama korban kembali ke

Unaaha untuk mengambil uang tersebut

lalu setibanya depan Rumah sakit korban

turun kerumahnya lalu terdakwa menunggu

dimobil lalu terdakwa melihat korban

datang mendekati mobil lalu ada warga

yang melempar sehingga terdakwa kabur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi RUHAINI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar 7jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **ASRUL Als CANDRA Bin ANIS** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan sidang mohon dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Silver no.Plat DW. 1206 BG dan 1 (satu) buah Pisau Dapur terbuat dari stenlis dengan merk Fortuna dengan gagang warna coklat berukuran 9 cm dan mata pisau berukuran 10 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadapkan saksi saksi ke persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RUHAINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita di Desa Amesiu Kec. Pondidaha Kab.Konawe.
- Bahwa awalnya saksi yang akan berangkat ke kendari dan sedang menunggu angkutan umum jurusan Unaaha-Kendari didepan Rumah sakit lalu bertemu terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan Avansa warna silver dengan No. Pol DW 1206 BG;
- Bahwa saksi ditawari tumpangan oleh terdakwa kemudian saksi naik dan duduk didepan disamping terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi penumpang satu-satunya dalam mobil tersebut.
- Bahwa pada saat menuju ke Kendari tepatnya jam 11.00 Wita hingga jam 14.00 Wita karena terdakwa berputar-putar lebih dulu.
- Bahwa setelah berputar-putar terdakwa mengemudikan mobilnya dan masuk ke lorong lalu terdakwa menghentikan mobilnya kemudian mengambil pisau yang sudah disiapkan kemudian menodongkan pisau tersebut kearah saksi sambil mengancam "*kasi keluar cepat barang-barangmu kalau tidak saya bunuhko*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena takut dengan ancaman terdakwa maka saksi mengeluarkan semua barang yang ada dalam tas berupa 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cincin perhiasan serta uang tunai sebesar Rp.20,000,-(dua puluh ribu) rupiah.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa lalu mengancam korban dengan pisau lalu berkata "*mana ko pilih saya perkosa atau kasih saya uangmu sebanyak Rp.3,000,000,- (tiga juta) rupiah kalau tidak saya bunuh ko*", lalu saksi mengatakan tidak punya uang sebesar Rp.3,000,000,-(tiga juta rupiah) hanya ada Rp.1,000,000- (satu juta) rupiah lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang di ATM namun saksi mengatakan nanti dirumah saja.
- Bahwa lalu saksi bersama terdakwa kembali ke Unaaha untuk mengambil uang tersebut lalu setibanya depan Rumah sakit saksi turun kerumahnya lalu terdakwa menunggu dimobil lalu terdakwa dan belum sempat saksi menyerahkan uang karena keluarga saksi mengejar terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2. Saksi **HASWAN Als WAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi mengetahui peristiwa Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita di Desa Amesiu Kec. Pongidaha Kab.Konawe.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi di SMS oleh korban dan saksi menunggu di Puwatu.
- Bahwa saksi di kabari oleh korban melalui SMS bahwa korban akan berangkat ke Kendari dan hanya sendiri didalam mobil tersebut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga karena setelah berapa lama SMS korban tidak dibalas dan HP tidak dapat dihubungi.
- Bahwa saksi kemudian segera berangkat menuju lokasi yang disebutkan oleh korban yaitu di ATM depan Rumah Sakit Unaaha dan di sana saksi bertemu dengan korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada korban di mana pelaku penodongan dan kemudian saksi ditunjukkan orang yang ada di dalam mobil Avanza warna silver.
- Bahwa kemudian karena emosi maka saksi melempari mobil tersebut dengan batu dan sopir yang ada di dalam mobil tersebut lari, dan waktu saksi kejar sudah tidak saksi temukan lagi ;
- Bahwa saksi melapor ke Polsek Pondidaha;
- Bahwa saksi di SMS bahwa telah diancam dan dimintai uang oleh terdakwa. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ALWI BASRI Bin BASRI**, Yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban Pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa saksi merentalkan mobil kepada terdakwa yakni ICAL.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi mengetahui mengenai pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun terdakwa saat itu datang kerumah saksi tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita, dia memperkenalkan diri tinggal dilalohao dan mau merental mobil selama 1 (satu) hari.
- Bahwa saksi sekitar jam 16.00 Wita saudara WAWAN menelepon saksi dan memberitahukan bahwa mobil saksi yang dirental oleh terdakwa berada diirigasi, lalu saksi keirigasi dan mobil saksi kacanya sudah pecah dan saksi mengetahui bahwa mobilnya dipakai untuk mencuri dengan kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bertemu dengan terdakwa pada saat merental mobil saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **FATMAWATI WIJAYA**, Yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi adalah istri dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan peristiwa Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita di Desa Amesiu Kec. Pongidaha Kab. Konawe.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelepon pihak yang mempunyai mobil namun saksi tidak mengetahui namanya lalu saksi menuju ke irigasi dan saksi dipertemukan dengan oleh korban yang saksi tidak ketahui dan dari sana saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan Pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari minggu sekitar jam 07.00 Wita terdakwa bangun dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil rentalnya ke Unaaha kemudian sekitar jam 08.00 Wita terdakwa pergi ke unaaha untuk mengembalikan mobil rental tersebut namun sekitar jam 11.00 Wita saksi menelepon terdakwa agar pulang kerumah tapi terdakwa tidak pulang-pulang, lalu saksi menelepon ke Baruga Rental di Unaaha namun pemilik rental mengatakan mobil tersebut belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi meringankan akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita di Desa Amesiu Kec. Pongidaha Kab.Konawe.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Avansa Silver DW.1206 BG yang dirental dari saksi ALWI dengan tarif sehari Rp. 300,000, (tiga ratus ribu) yang disewa oleh terdakwa pada hari sabtu.
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil rental tersebut untuk mencari penumpang jurusan Unaaha –Kendari .
- Bahwa pada hari minggu terdakwa melihat korban dan menawarkan tumpangan menuju ke kendari lalu korban naik ke mobil terdakwa.
- Bahwa pada saat didesa Amesiu terdakwa masuk kelorong di desa Amesiu lalu mengambil pisau yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan mengarahkan kearah korban.
- Bahwa setelah berputar-putar terdakwa mengemudikan mobilnya dan masuk ke lorong lalu terdakwa menghentikan mobilnya kemudian mengambil pisau yang sudah disiapkan kemudian menodongkan pisau tersebut kearah korban sambil mengancam "*kasi keluar cepat barang-barangmu kalau tidak saya bunuhko*"
- Bahwa terdakwa mengambil semua barang yang ada dalam tas berupa 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cincin perhiasan serta uang tunai sebesar Rp.20,000,-(dua puluh ribu) rupiah.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa lalu mengancam korban dengan pisau lalu berkata "*mana ko pilih saya perkosa atau kasih saya uangmu sebanyak Rp.3,000,000,- (tiga juta) rupiah kalau tidak saya bunuh ko*", lalu saksi mengatakan tidak punya uang sebesar Rp.3,000,000,-(tiga juta rupiah) hanya ada Rp.1,000,000-(satu juta) rupiah lalu terdakwa menyuruh korban untuk mengambil uang di ATM namun saksi mengatakan nanti dirumah saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama korban kembali ke Unaaha untuk mengambil uang tersebut lalu setibanya depan Rumah sakit korban turun kerumahnya lalu terdakwa menunggu dimobil lalu terdakwa dan belum sempat korban menyerahkan uang karena keluarga korban mengejar terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan Pencurian dengan temannya RIKI ditempat lain .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita di Desa Amesiu Kec. Pondidaha Kab.Konawe.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Avansa Silver DW.1206 BG yang dirental dari saksi ALWI dengan tarif sehari Rp. 300,000, (tiga ratus ribu) yang disewa oleh terdakwa pada hari sabtu.
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil rental tersebut untuk mencari penumpang jurusan Unaaha –Kendari.
- Bahwa pada hari minggu terdakwa melihat korban dan menawarkan tumpangan menuju ke kendari lalu korban naik ke mobil terdakwa.
- Bahwa pada saat didesa Amesiu terdakwa masuk kelorong di desa Amesiu lalu mengambil pisau yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan mengarahkan kearah korban.
- Bahwa setelah berputar-putar terdakwa mengemudikan mobilnya dan masuk ke lorong lalu terdakwa menghentikan mobilnya kemudian mengambil pisau yang sudah disiapkan kemudian menodongkan pisau tersebut kearah korban sambil mengancam “*kasi keluar cepat barang-barangmu kalau tidak saya bunuhko*”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil semua barang yang ada dalam tas berupa 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cincin perhiasan serta uang tunai sebesar Rp.20,000,- (dua puluh ribu) rupiah.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa lalu mengancam korban dengan pisau lalu berkata *"mana ko pilih saya perkosa atau kasih saya uangmu sebanyak Rp.3,000,000,- (tiga juta) rupiah kalau tidak saya bunuh ko"*, lalu saksi mengatakan tidak punya uang sebesar Rp.3,000,000,- (tiga juta rupiah) hanya ada Rp.1,000,000,- (satu juta) rupiah lalu terdakwa menyuruh korban untuk mengambil uang di ATM namun saksi mengatakan nanti dirumah saja.
- Bahwa terdakwa bersama korban kembali ke Unaaha untuk mengambil uang tersebut lalu setibanya depan Rumah sakit korban turun kerumahnya lalu terdakwa menunggu dimobil lalu terdakwa dan belum sempat korban menyerahkan uang karena keluarga korban mengejar terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan Pencurian dengan temannya RIKI ditempat lain .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis diperkenankan untuk memilih salah satu dakwaan yang unsurnya memenuhi fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ad. 1 Unsur **barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- ### Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal kedalam kekuasaannya. Bahwa unsur mengambil suatu barang merupakan perbuatan kesengajaan dimana terdapat suatu niat dari pelaku perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri atau memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan mobil rental Jenis Avansa Warna Silver dengan No.Pol. DW 1206 BG pergi mencari penumpang jurusan Unaaha-Kendari lalu terdakwa bertemu korban yang sedang menunggu angkutan umum Jurusan Unaaha- Kendari didepan Rumah Sakit lalu terdakwa memuat korban selanjutnya saat dalam perjalanan menuju Kendari tepatnya di Desa Amesiu Kec.Pondidaha Kab. Konawe terdakwa mengemudikan mobilnya ke lorong lalu terdakwa menghentikan mobil mengambil semua barang yang ada dalam tas berupa 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cincin perhiasan serta uang tunai sebesar Rp.20,000,-(dua puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cincin perhiasan serta uang tunai sebesar Rp.20,000,-(dua puluh ribu) rupiah.milik saksi korban dilakukan tanpa izin dari pemiliknya karena korban menyerahkan barang-barang miliknya tersebut karena paksaan dari terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang diperkuat dengan Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa **ASRUL Als CANDRA Bin ANIS** pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, dengan menggunakan mobil rental Jenis Avansa Warna Silver dengan No.Pol. DW 1206 BG pergi mencari penumpang jurusan Unaaha-Kendari lalu terdakwa bertemu korban yang sedang menunggu angkutan umum Jurusan Unaaha- Kendari didepan Rumah Sakit lalu terdakwa memuat korban selanjutnya saat dalam perjalanan menuju Kendari tepatnya di Desa Amesiu Kec.Pondidaha Kab. Konawe terdakwa mengemudikan mobilnya ke lorong lalu terdakwa menghentikan mobil lalu menodongkan pisau kearah leher korban sambil berkata” **kasi keluar cepat barang-barangmu kalau tidak saya bunuhko**” lalu korban mengeluarkan semua barang yang ada dalam tas berupa 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cincin perhiasan serta uang tunai sebesar Rp.20,000,-(dua puluh ribu) rupiah, selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa lalu mengancam korban dengan pisau lalu berkata “**mana ko pilih saya perkosa atau kasih saya uangmu sebanyak Rp.3,000,000,- (tiga juta) rupiah kalau tidak saya bunuh ko**”, lalu korban mengatakan tidak punya uang sebesar Rp.3,000,000,-(**tiga juta rupiah**) hanya ada **Rp.1,000,000- (satu juta) rupiah** lalu terdakwa menyuruh korban untuk mengambil uang di ATM namun korban mengatakan nanti dirumah saja lalu terdakwa bersama korban kembali ke Unaaha untuk mengambil uang tersebut lalu setibanya depan Rumah sakit korban turun kerumahnya lalu terdakwa menunggu dimobil lalu terdakwa melihat korban datang mendekati mobil lalu ada warga yang melempar sehingga terdakwa kabur.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan ancaman terhadap korban dengan sebilah pisau sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi sehingga dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsure-unsur dalam pasal dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana, maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain, maka penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan maka penahanan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan upaya pembalasan terhadap terdakwa tetapi semata-mata untuk pembinaan, maka lamanya pidana pada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini oleh Majelis telah setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL Alias CANDRA Bin ANIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*“
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa Silver no.Plat DW. 1206 BG.

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) buah Pisau Dapur terbuat dari stielis dengan merk Fortuna dengan gagang warna coklat berukuran 9 cm dan mata pisau berukuran 10 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **RABU** tanggal : **23 September 2015**, oleh kami : **AGUS TJAHJO MAHENDRA,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, SH.MH** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SENIN** tanggal **28 September 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu **ESTHER LOVITASARI,SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SRI HENDRAWATI PAKAYA ,SH** Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LELY SALEMPANG, SH, MH

AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH

DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH, MH

Panitera Pengganti

ESTHER LOVITASARI, SH

